

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak, sebagai satu dari andalan penerimaan negara, memegang fungsi utama dalam mendanai pembangunan nasional, mulai dari belanja harian pemerintah hingga proyek pembangunan. Sebaliknya, perusahaan pada dasarnya berusaha menghemat uang sebanyak mungkin dengan mengurangi pengeluaran, termasuk beban pajak, yang sering dianggap mengurangi profitabilitas. Persepsi ini kemudian mendorong perusahaan untuk mencoba berbagai metode legal untuk meringankan pajaknya (Hestika, 2024).

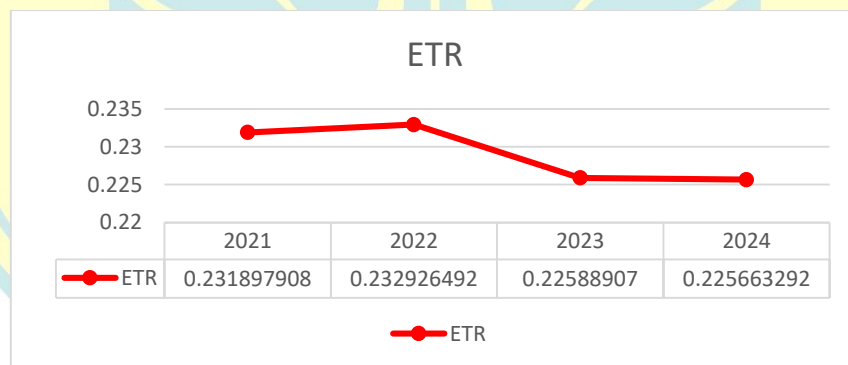
Satu dari strategi yang kerap dipergunakan perusahaan dalam mencapai tujuan ini yakni menghindari pajak. Praktik ini sebenarnya dibenarkan karena memanfaatkan celah dan ketentuan yang tersedia dalam undang-undang pajak. Misalnya, itu mengoptimalkan pengecualian serta potongan pajak dibolehkan atau menangguhkan kewajiban pelunasan untuk bagian yang belum dikelola secara tegas oleh undang-undang (Nurhayati, 2022; Egi Dya Puji Lestari, 2023). Pada akhirnya, beban pajak yang perlu dibiayai perusahaan berkurang pula.

Namun, undang-undang ini tidak serta-merta menghentikan praktik ini. Penghindaran pajak dapat mengurangi pendapatan negara karena keuntungan bisnis berpindah ke yurisdiksi lain (Evy Roslita, 2022). Bahkan Direktorat Jenderal Pajak mencatat sekitar 2.000 perusahaan di Indonesia terindikasi tidak membayar pajaknya. Satu dari metode yang kerap dipergunakan yakni *transfer pricing*. Ini berarti mengirimkan keuntungan ke negara bertarif pajak lebih kecil atau ke negara

suaka pajak, juga dikenal sebagai negara suaka pajak, untuk mengurangi beban pajak yang perlu dibayar (Denny Novi Satria, 2022).

Mengingat peran besarnya dalam perekonomian nasional dan kompleksitas operasionalnya, manufaktur barang konsumsi terdata Bursa Efek Indonesia (BEI) termasuk industri paling rawan pada praktik perpajakan ini. Studi memanfaatkan *Effective Tax Rate* (ETR), menyandingkan beban pajak pendapatan dan keuntungan sebelum pajak, sebagai alat ukur utamanya, untuk menangkap indikasi tersebut. Logikanya sederhana: makin kecil ETR perusahaan di bawah tarif pajak resmi, makin besar penghindaran pajak (Yosaphat & Haryanto, 2025).

Sebagai gambaran fenomena tersebut, berikut disajikan perkembangan nilai ETR PT Unilever Indonesia Tbk sebagai satu dari perusahaan industri barang konsumsi selama periode 2021–2024.

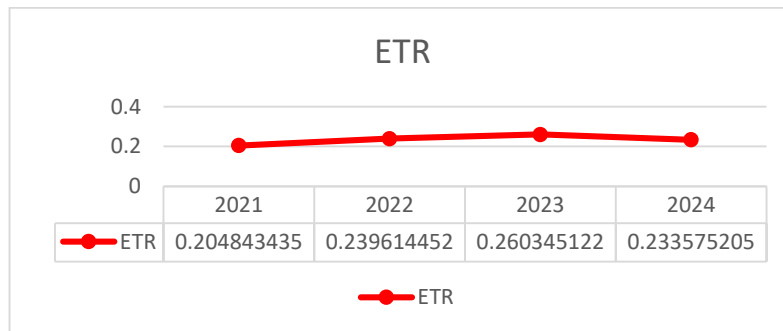


Gambar 1. 1 Perkembangan *ETR* PT Unilever Indonesia Tbk 2021–2024

Sumber : Annual Report Unilever (diolah 2026)

Grafik ETR PT Unilever Indonesia Tbk periode 2021–2024 memperlihatkan pergerakan yang tidak stabil. Diawali dari 0,2319 di tahun 2021, angka ini naik tipis menjadi 0,2329 setahun berikutnya, sebelum turun ke 0,2259 pada 2023, dan bergerak ke 0,2257 pada tahun terakhir pengamatan.

Fenomena selanjutnya dapat dilihat pada perkembangan nilai ETR PT Indofood CBP Sukses Makmur berikut.



**Gambar 1. 2 Perkembangan ETR PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
2021–2024**

Sumber: *Annual Report* Indofood CBP (diolah 2026)

Pola serupa juga tampak PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ETR perusahaan dimulai 0,2048 pada 2021, kemudian merangkak naik ke 0,2396 di tahun 2022, dan mencapai titik tertinggi selama periode pengamatan sebesar 0,2603 pada 2023, sebelum akhirnya turun ke 0,2336 di penghujung 2024.

Ketidakstabilan ETR ini menunjukkan bahwa pergerakan laba sebelum pajak perusahaan tidak selalu berkorelasi dengan beban pajak yang ditanggungnya. Selain itu, terlihat adanya perbedaan tarif pajak efektif yang sebenarnya dibayarkan serta tarif resmi yang berjalan. Ini dapat menunjukkan bahwa ada rencana untuk mengelola atau menghindari pajak di balik angka-angka tersebut.

Diduga kenaikan ETR pada perusahaan-perusahaan sampel ini terkait erat dengan kinerja keuangan mereka, terutama pertumbuhan penjualan, likuiditas, dan profitabilitas. Jika profitabilitas naik atau turun, keuntungan sebelum pajak juga terpengaruh, mengubah total pajak yang perlu dilunasi. Kondisi likuiditas juga

berpengaruh: kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya ikut memengaruhi kebijakan manajemen dalam mengatur arus kas, termasuk keputusan tentang perencanaan pajak. Sementara pertumbuhan penjualan menunjukkan seberapa aktif bisnis berkembang: semakin besar pertumbuhan, semakin besar potensi laba yang dapat mengakibatkan perubahan beban pajak. Ketiga komponen kinerja keuangan ini diperkirakan membentuk perbedaan ETR perusahaan secara keseluruhan, dan kecondongan perusahaan dalam menjauhi pajak dapat dikaitkan dengan hal ini.

Profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan penjualan adalah cara penelitian ini memproyeksikan kinerja keuangan. Profitabilitas adalah ukuran seberapa baik sebuah bisnis dapat mengoptimalkan semua sumber dayanya, termasuk modal, tenaga kerja, penjualan, dan kas, untuk menghasilkan laba (Khairunnisa et al., 2023). *Return on Assets* (ROA), ukuran umum dipergunakan dalam menunjukkannya, menunjukkan seberapa efektif manajemen mengubah aset perusahaan menjadi keuntungan bersih. ROA menjadi rasio profitabilitas dapat menilai pemenuhan keuntungan perusahaan di masa lalu, selanjutnya direpresentasikan untuk masa depan (Setyaningsih et al., 2023). Peningkatan laba perusahaan sebanding besarnya beban pajak ditanggung. Hal inilah yang kerap menimbulkan praktik penghindaran pajak sebagai strategi perusahaan meminimalkan kewajiban pajaknya (Gustivo Prasetya, 2022).

Secara teori, tingginya profitabilitas berpotensi meningkatkan beban pajak ditanggung perusahaan, maka menggerakkan manajemen dalam menerapkan strategi *tax avoidance*. Namun demikian, bukti empiris dari penelitian sebelumnya

terus menunjukkan bahwa hasilnya tidak konsisten. Sebagian penelitian, seperti Khairunnisa et al. (2023), Devi et al. (2023), Sudibyo (2022), menunjukkan profitabilitas mempunyai efek positif pada *tax avoidance*. Dengan kata lain, makin besar keuntungan yang didapat sebuah perusahaan, makin besar kemungkinannya untuk menghindari pajak. Sebaliknya, Annisa (2022), Handayani (2024), dan Pardi (2022) menemukan pengaruh negatif antara kedua variabel tersebut.

Selain profitabilitas, likuiditas merupakan aspek kinerja keuangan dapat menentukan praktik *tax avoidance*. Likuiditas adalah ukuran ketersediaan dana tunai perusahaan dan kemampuan untuk menghasilkan kas dalam waktu yang singkat (Taquuddin, 2024). Secara lebih khusus, likuiditas dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk menghasilkan uang jangka pendek untuk mencapai kewajiban jangka pendek. Studi memanfaatkan proksi *Current Ratio* (CR) untuk menghitung likuiditas (Danna et al., 2022). Likuiditas juga menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan dan kemampuan untuk menghindari pajak legal. Tingkat likuiditas perusahaan melihat seberapa baik mereka dapat melunasi tagihan dan memenuhi komitmen keuangan jangka pendek lainnya (Fitri, 2023).

Temuan empiris tentang pengaruh likuiditas terhadap pencegahan pajak juga memiliki hasil yang berbeda. Devi et al. (2023) melihat likuiditas memiliki dampak negatif dalam penghindaran pajak. Sebaliknya, hasil studi Danna et al. (2022), Taquuddin (2024), dan Fitri (2023) melihat likuiditas mempunyai efek positif signifikan. Menurut Simbolon (2025), likuiditas tidak mempunyai dampak signifikan pada pencegahan pajak. Temuan yang berbeda ini melihat bukti

empiris tentang korelasi likuiditas serta *tax avoidance* yang belum stabil. Karenanya, pengujian ulang harus dilaksanakan secara khusus perusahaan manufaktur terdata BEI dalam industri barang konsumsi.

Faktor kinerja keuangan berikutnya yang diperkirakan memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah peningkatan penjualan. Ketika pendapatan perusahaan meningkat secara konsisten setiap tahun, indikator ini menunjukkan bahwa bisnis itu berhasil memperluas cakupan pasar serta menaikkan volume penjualan, pada gilirannya berefek positif ke arus kas dan keuntungan (Simbolon, 2025). Saat pertumbuhan penjualan yang tinggi, perusahaan mempunyai peluang lebih luas dalam memperoleh keuntungan lebih besar, menyebabkan beban pajak terutang meningkat serta mendorong peningkatan penjualan (Simbolon, 2025).

Faktor lain di luar kinerja keuangan diasumsikan berdampak pada praktik *tax avoidance* yakni karakteristik perusahaan, satu diantaranya tercermin dari ukuran perusahaan. Variabel ini menggambarkan besar kecilnya skala operasi serta sumber daya yang dipunya suatu perusahaan, pada biasanya dinilai dari besaran total asetnya (Jessica & Triyani, 2022). Dibandingkan perusahaan kecil, perusahaan berskala lebih besar condong menjalankan kegiatan operasional lebih rumit, mempunyai sumber daya lebih melimpah, serta kapabilitas manajerial dan perencanaan keuangan yang lebih unggul—faktor-faktor yang mendukung terselenggaranya perencanaan pajak secara lebih sistematis (Wibowo et al., 2024).

Dari sisi teori, perusahaan besar sesungguhnya berada di persimpangan dua kecenderungan yang berlawanan. Di satu sisi, kepemilikan sumber daya yang melimpah, tenaga ahli, dan akses ke skema perencanaan pajak yang canggih

membuka peluang penghindaran pajak yang lebih besar — apalagi dengan transaksi yang kompleks dan skala operasi yang luas, celah pengelolaan pajak pun makin banyak tersedia. Namun di sisi lain, sorotan publik, regulator, dan otoritas pajak yang lebih intens terhadap perusahaan besar justru mendorong mereka untuk lebih patuh, demi menjaga reputasi dan legitimasi di mata pemangku kepentingan. Perbedaan kecenderungan tersebut menunjukkan ukuran perusahaan mampu menentukan kuat atau lemahnya praktik penghindaran pajak (Dewi, 2024).

Studi empiris sebelumnya tentang korelasi pertumbuhan penjualan serta penghindaran pajak juga menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Taqyuddin (2024) dan Fitri (2023) mendapati kenaikan penjualan berefek negatif ke *tax avoidance*. Di sisi lain, Pardi (2022) dan Sudibyo (2022) mendapati peningkatan penjualan berefek positif. Sebaliknya, studi Devi et al. (2023), Danna et al. (2022), Devi et al. (2023), menemukan pertumbuhan penjualan tidak mempunyai dampak signifikan pada *tax avoidance*. Analisis empiris mengenai fungsi ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi juga tidak konsisten. Andani et al. (2021) melihat ukuran organisasi mampu mempengaruhi korelasi profitabilitas serta pencegahan pajak secara negatif. Suyanto (2021) melihat ukuran perusahaan dapat mengatur korelasi profitabilitas serta *tax avoidance*. Studi lain juga menemukan ukuran perusahaan dapat mengatur dampak pertumbuhan penjualan pada *tax avoidance*. Namun, Dewi (2024) menentang temuan ini dan mendapati ukuran perusahaan tidak dapat mengatur efek likuiditas serta profitabilitas *tax avoidance*.

Temuan berbeda dengan studi ini melihatkan bukti empiris masih tidak konsisten mengenai pengaruh kinerja keuangan ke *tax avoidance* dan kontribusi ukuran perusahaan menjadi variabel moderasi. Karenanya, studi tambahan dibutuhkan guna menguji ulang pengaruh kinerja keuangan pada penghindaran pajak serta kontribusi ukuran perusahaan menjadi variabel moderasi perusahaan manufaktur terdaftar industri barang konsumsi di BEI periode 2021-2024.

Penentuan perusahaan manufaktur industri barang konsumsi menjadi objek didasarkan pada suatu pertimbangan. Ada tiga alasan pemilihan sektor barang konsumsi sebagai objek kajian. Pertama, sektor ini menyumbang porsi besar bagi perekonomian nasional karena produk-produknya menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kedua, karakteristik operasionalnya yang kompleks dipadukan dengan volume penjualan tinggi dan perolehan laba yang cenderung stabil, berpotensi memengaruhi besaran kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Ketiga, kombinasi karakteristik tersebut membuka banyak opsi bagi perusahaan dalam menyusun strategi perpajakan, mampu bermuara pada praktik *tax avoidance*. Selain itu, perusahaan industri barang konsumsi terdata BEI rutin mempublikasikan laporan keuangan, maka mempermudah peneliti mendapat data yang diperlukan selama periode tahun 2021–2024.

Merangkum uraian di atas, penghindaran pajak tetap menjadi isu yang penting dan mendesak untuk dikaji, mengingat dampaknya yang dapat menggerus penerimaan negara — padahal pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional. Indikasi praktik penghindaran pajak perusahaan manufaktur industri barang konsumsi tercermin dari fluktuasi nilai ETR melihatkan

adanya perbedaan tarif pajak efektif serta tarif pajak yang berjalan. Secara teoritis, kinerja keuangan direpresentasikan melalui profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan penjualan diduga memengaruhi kecondongan perusahaan melaksanakan penghindaran pajak, namun temuan sebelumnya masih memperlihatkan temuan yang belum konsisten. Terlebih, ukuran perusahaan diduga juga berkontribusi menjadi variabel moderasi mampu menguatkan atau melemahkan korelasi kinerja keuangan serta penghindaran pajak, meskipun bukti empiris terkait perannya juga masih beragam. Karenanya, dibutuhkan penelitian lanjutan dalam mendapatkan bukti empiris terkait **“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2024”**.

Penemuan baru yakni ukuran perusahaan digunakan menjadi variabel moderasi untuk memeriksa bagaimana kinerja keuangan yang diwakili oleh profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan penjualan—berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Metode ini belum banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, cakupan objek penelitian telah diperbarui. Ini berarti bahwa perusahaan manufaktur barang konsumsi terdata BEI sepanjang periode 2021–2024 rentang waktu relatif terkini. Diharapkan bahwa perubahan periode dan subjek ini akan menghasilkan bukti empiris yang lebih relevan dengan situasi saat ini. Perubahan ini juga akan menambah daftar temuan penelitian sebelumnya tentang bagaimana kinerja keuangan memengaruhi *tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang penelitian sudah dijabarkan, rumusan masalah berupa:

- 1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
- 2) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
- 3) Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
- 4) Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan?
- 5) Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak perusahaan?
- 6) Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuannya berupa:

- 1) Menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan.
- 2) Menguji pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak perusahaan.
- 3) Menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak perusahaan.
- 4) Menguji peran moderasi ukuran perusahaan pada pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan.

- 5) Menguji peran moderasi ukuran perusahaan pada pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak perusahaan.
- 6) Menguji peran moderasi ukuran perusahaan pada pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil harapannya mampu memberi kegunaan berupa:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, harapannya turut memperkaya khazanah ilmu akuntansi, terutama pada ranah akuntansi perpajakan yang menyoroti praktik penghindaran pajak di level korporasi. Penelitian ini juga diharapkan menambah referensi kajian atas hubungan profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak. Di sisi teori, temuan ini pun berpotensi memperkuat relevansi teori *stakeholder* — khususnya dalam menggambarkan bagaimana perusahaan menimbang kepentingan berbagai pemangku kepentingan saat mengambil keputusan perpajakan, sembari tetap menyeimbangkan pencapaian target ekonomi dengan tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingan tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan, temuan harapannya bisa menjadi salah satu pertimbangan merumuskan kebijakan perpajakan —tetap patuh pada aturan yang berlaku sekaligus mempertimbangkan risiko dan reputasi perusahaan ke depan.

b. Bagi Investor

Bagi investor, temuan mampu dibuat satu dari rujukan menakar risiko investasi, khususnya melihat bagaimana praktik perpajakan suatu perusahaan berjalan.

c. Bagi Regulator dan Otoritas Pajak

Sementara bagi regulator dan otoritas pajak, penelitian ini diharapkan memberi gambaran tambahan mengenai faktor-faktor pendorong penghindaran pajak perusahaan, pengetahuan yang bisa menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan serta memperkuat pengawasan perpajakan yang lebih tepat sasaran.

1.4.3 Manfaat Akademis

Harapannya mampu sebagai rujukan serta bahan pembandingan bagi peneliti berikutnya tertarik untuk mengkaji topik penghindaran pajak, khususnya dengan menggunakan variabel moderasi ukuran perusahaan atau menambahkan variabel lain yang relevan.